



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse

مسب الله ن محرلا ميحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lawatanae, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Agama Tanjung Selor Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 132/28/XI/2010, tertanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Sogi selama 4 tahun kemudian akhir tahun 2015 pindah ke Tanjung Selor;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Auliya Ramadhani, lahir 01 Agustus 2011;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon mengusir ibu kandung Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 25 Mei 2016, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 08 Januari 2016 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 08 Februari 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Citra Benuanta Kabupaten Bulungan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau berdamai dan tetap melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 1 Juni 2016 untuk agenda pembuktian dan persidangan berikutnya tanggal 15 Juni 2016, tanggal 22 Juni 2016, dan tanggal 20 Juli 2016 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil

halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse.



atau kuasanya meskipun berdasarkan berita acara sidang dan relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse masing-masing tertanggal 25 Mei 2016 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 09 Juni 2016, tanggal 17 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan maka kepada pihak Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg. yang menyatakan :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" ;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan dengan agenda pembuktian, ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan

halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse.



dengan demikian tidak pula mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI No 3164 K/Pdt/1983 Pemohon yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktian pihak Termohon. (M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan", Sinar Grafika 2005, Halaman 524);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Pemohon tidak sanggup menghadirkan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dengan ketiadaan alat bukti tersebut dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti beralasan hukum dan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyyah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SUBHAN, S. Ag., S.H. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota

halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Majelis tersebut di atas dan HAMRAN. B, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, S.H.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

HAMRAN. B, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	525.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	616.000,-

halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)